



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-887.AH.01.04.Tahun 2009
TENTANG**

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Nasril, SH nomor 01/07/02/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Daarul Haadi yang di terima tanggal 06 Maret 2009;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN DAARUL HAADI
NPWP : 02.885.587.2-034.000**

berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 07 Pebruari 2009 dan Akta Nomor 04 tanggal 27 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Nasril, SH berkedudukan di Jakarta

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN**



**Prof. ABDUL BARI AZED, SH.MH
130 610 869**



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 204 - 5/1.851.332

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Daarul Haadi Nomor : 08/YDH/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 dan surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cengkareng Nomor 68/1.851.48 tanggal 16 Pebruari 2010 serta hasil penelitian dan telah dilakukan peninjauan ke Sekolah, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ini memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN DAARUL HAADI

Nama Sekolah : TK. Daarul Fathin
Alamat : Jl. Al Barokah Rt 005/01 No.126
Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Taufik Hidayat
Kepala Sekolah : Hanifah

Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Maret 2010

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



Drs. H. SOEBERLAN KASYADI, MM
NIP. 130896629